

**WUJUD TINDAK PIDANA KORUPSIDALAM PENYIDIKAN
DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**

*(Corruption Criminal Action Manifestation in
Chief Public Prosecution of South East Sulawesi)*



OLEH:

TENRIAWARU

NomorPokok: P0902211615

FAKULTAS HUKUM
PROGAM PASCA SARJANA
DAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

**WUJUD TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYIDIKAN
DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

TENRIAWARU

Kepada

PROGAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**WUJUD TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYIDIKAN
DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**

Disusun dan Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir Tesis Magister
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Disusun dan diajukan oleh

**TENRIAWARU
P0902211615**

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. M.SYUKRI AKUB, S.H., M.H.
Ketua

Prof. Dr. MUHADAR, S.H., M. Si.
Sekretaris

Mengetahui
Ketua Program Pasca Sarjana
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. MARTHEN ARIE, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: TENRIAWARU
Nomor IMahasiswa	: P 0902211615
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “WUJUD TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA ” adalah benar merupakan asli hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1), Magister (S2) maupun Doktor (S3) pada Universitas Hasanuddin maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Bahwa tesis ini merupakan hasil penelitian yang menggabungkan metode peneltian normatif dan penelitian empiris yang penulis lakukan, dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Semua informasi yang Penulis muat dalam tesis ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, penulis telah memberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis tersebut secara benar. Bahwa hasil dari tesis yang saya buat ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Makassar, Agustus2013

Penulis / Yang Menyatakan,

TENRIAWARU

Nomor Pokok : P 0902211615

PRAKATA

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas kasih dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Wujud Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan petunjuk dari berbagai pihak, maka penulisan ini akan mengalami kesulitan dan hambatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang Penulis banggakan, atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya, bapak Prof. Dr. Aswanto, SH. M.Si. DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya, serta bapak Prof. Dr. Marthen Arie, SH. MH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Syukri Akub , SH. MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Muhadar , SH. M.Si , selaku Pembimbing II yang begitu penulis banggakan baik dari segi Ilmu pengetahuan yang dimiliki dan sikap keteladanan sebagai Guru Besar. Penghormatan dan

penghargaan yang luar biasa pula atas waktudan sumbangan pemikiran yang diberikan.

4. Tim Penguji yang sangat saya kagumi Bapak Prof. Dr. Aswanto, SH. M.Si,DFM., Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, SH. MH, dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, yan senantiasa memberikan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.
5. Segenap Dosen Pengajar Kelas Kejaksaan Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Unhas Angkatan III Tahun 2011 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas pengetahuan dan wawasan yang diberikan selama ini, yang tentunya sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas kami ;
6. Rekan-rekandi Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum kelas Kejaksaan, Universitas Hasanuddin tahun 2011, terimakasih atas segala ke kompak dan kebersamaannya baik sukama maupun dukasemoga selalu “satu dan tidak terpisah-pisahkan“
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang telah pula memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat melanjutkan studi ini secara maksimal.
8. Bapak Andi Abdul Karim,SH.,MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak TOMO, SH selaku Asisten Tindak Pidana Khusus dan rekan-rekan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang banyak membantu penulis melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tesis ini.

9. Sahabatku, Dr. linKaritaSakharina, SH.,M.A, terimakasih yang takterhinggaatasdukungan, bantuan, kerepotandankebersamaannyaselamapenulismenyelesaikanstudi di FakultasHukumUniversitasHasanuddin.

10. Kepada orang tuaku tercinta Almarhum H. Abu Bakar . dan Hj. NurkiahGinsel, Alamarhum H. Yusuf LiongdanHj. Rohani, Saudara-Saudaraku, serta seluruh keluarga besar yang mendukung penulis melalui motivasi dan doa-doanya.

11. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaraan proses penulisan ini yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.

TerkhususkepadaAnak-anakku ;

ChumairaNaylaSitiAdiniadanMuh.AaronCesarino, danSuamikuTercinta, Dr. Saefuddin, S.Pd.,M.si terimakasih yang teramatsangatatasdoadandukungannya, sertawaktudankeikhlasannyamenemanidanmengurusanak-anakselamaPenulismenyelesaikanstudi di Makassar.

Penulis sadar bahwa dalampenulisantesisnimasihbanyakterdapatkekurangan-kekunranganoleh karena itu semua kritik dan saran sangat diperlukan guna kesempurnaan penulisan ini sehingga dapat manjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum.

Makassar, Agustus2013

PENULIS

ABSTRAK

TENRIAWARU. Wujud Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (dibimbing oleh **M.Syukri Akub dan Muhadar**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis wujud tindak pidana korupsi yang ditangani oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan kendala yang dihadapi dalam pengumpulan alat bukti penyidik tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data primer (melalui kuisioner dan wawancara) dan data sekunder, dengan populasi penelitian meliputi jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud tindak pidana korupsi dalam penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah korupsi yang merugikan keuangan negara, korupsi penggelapan dalam jabatan terkait pemalsuan administrasi dokumen; korupsi terkait pemborongan/leveransir/rekan dan korupsi yang bersifat kerakusan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 9, dan Pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang pada umumnya terjadi pada sektor: pengadaan barang dan jasa Pemerintahan; sektor Pengelolaan keuangan APBD /APBN; sektor pajak, sektor pertambangan, dan sektor pengelolaan aset daerah. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menghadapi beberapa kendala yaitu kendala yang berasal dari dalam sistem hukum meliputi; substansi hukum struktur hukum, serta budaya hukum, dan kendala yang berada di luar sistem hukum terkait modus operandi dan letak objek pemeriksaan yang sangat jauh. Akibatnya, kendala tersebut menyebabkan penyidikan belum dapat dilakukan secara optimal.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan, alat bukti.

ABSTRACT

TENRIAWARU. Corruption Criminal Action Manifestation in Chief Public Prosecution of South East Sulawesi (supervised by **M.Syukri Akub** and **Muhadar**).

The research aimed to investigate and analyse the corruption criminal action manifestation handled by the investigators in Chief Public Prosecution of South East Sulawesi and the obstacles encountered in collecting evidence aid of the corruption criminal action investigation.

The research the qualitative method in analysing the research problems based on the primary data (through the questionnaire and interview) and secondary data. The research population included public prosecutors, in the Chief Public Prosecution of South East Sulawesi either those who had the structural position or functional position.

The research result indicates that the corruption criminal action manifestations in the investigation in the Chief Public Prosecution of South East Sulawesi are the corruption causing the State financial loss, corruption of the authority abuse related to the administrative counterfeiting, corruption related to the contracting/partnership/supplier, and corruption because of greediness as in Articles 2, 3, 7 verse (1) letters a, and b, Article 9, Article 12 letter e of the Acts of Corruption Criminal Action which generally occur on the government's sectors of the goods and service supplies; sector of financial management of Regional/National Budgets, tax sector, mining sector, and the regional asset management sector. The Investigation of the corruption criminal action in the chief Public Prosecution of South East Sulawesi encounters several obstacles i.e the obstacles derived from the internal legal system including : legal substance, legal structure, legal culture, the external legal system related to the modus operandi, and the remote investigation object location. The

obstacles encountered cause the investigation has not been able to be carried out optimally .

Key words: Corruption on Criminal action, investigation, evidence aid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Kegunaan Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	21
1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Korupsi	21
2. Dampak Tindak Pidana Korupsi.....	27
B. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi	29
C. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	34
D. Landasan Teori:.....	46
1. Politik Hukum	46

2. Penegakan Hukum.....	48
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana pada Umumnya	50
E. Kerangka Pemikiran	52
1. Kerangka Pemikiran Teoritis	54
2. Bagan Kerangka Pikir	55
F. Definisi Operasional	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	58
B. Populasi dan Sampel.....	59
C. Tipe Penelitian.....	59
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisa Data	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	68
C. Wujud Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	80
D. Sektor-sektor atau Objek Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	99
E. Kendala Pengumpulan Alat Bukti terhadap Wujud Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	146
B. Saran-saran	147

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Data Penyidikan Tahun 2008	81
2.	Data Penyidikan Tahun 2009	83
3.	Data Penyidikan Tahun 2010	86
4.	Data Penyidikan Tahun 2011	89
5.	Data Penyidikan Tahun 2012	92
6.	Wujud Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	94
7.	Sektor-sektor/objek korupsi berdasarkan Wujud Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2012.....	100
8.	Tanggapan Responden mengenai izin persetujuan tertulis Atas Tindakan Penyidikan yang dilakukan terhadap Kepala Daerah	122
9.	Tanggapan Responden mengenai proses pemeriksaan pada tahap penyidikan yang berlangsung lama	127
10.	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi mengenai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Keterangan Ahli dan Paketerangan ahli	130
11.	Tanggapan responden mengenai proses penyidikan di lokasi pemeriksaan yang jauh	135

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Skema Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) kini selalu menjadi fokus dan mendapat perhatian yang berlebih karena korupsi dalam perkembangannya sudah hampir mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang tidak hanya saja menyangkut persoalan ekonomi, sosial, tetapi juga politik.

Persoalan korupsi di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga tidak mengherankan apabila masalah korupsi itu akan terus menjadi persoalan besar bagi bangsa ini. Korupsi yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi dipusat saja tetapi juga sudah melanda pejabat-pejabat publik di daerah bahkan sampai pada elemen perangkat di desa, dari korupsi yang bernilai trilyunan hingga korupsi bernilai hanya dari ratusan ribu rupiah, sehingga tanpa disadari cara-cara demikian terakumulasi menjadi perilaku-prilaku koruptif yang kemudian menjadi semacam kebiasaan yang susah untuk dapat dicegah atau diberantas.

Bahkan beberapa pakar memandang bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sendiri sudah seperti membudaya sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Klitgard bahwa korupsi yang melanda bangsa

Indonesia dipandang sebagai budaya karena perilaku tersebut sudah dianggap biasa terjadi seperti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja untuk mempercepat satu urusan, seseorang biasa memberikan uang pelicin atau kebiasaan memberikan uang rokok, serta memberikan fasilitas dan hadiah. Kondisi demikian menjadi berkembang karena selama ini masyarakat dalam interaksi tersebut mendapat faedah bagi dirinya, hal ini pula yang menyebabkan keengganan sebagian besar warga masyarakat untuk melaporkan oknum pejabat negara, birokrat, konglomerat dan oknum aparat hukum yang melakukan korupsi.

Hal senada dikemukakan pula oleh Muhammad Akil Mochtar dalam karyanya yang berjudul "Memberantas Korupsi: Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi" yang menerangkan bahwa korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir yang tidak dapat lagi ditolerir. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis sampai-sampai disebut telah membudaya di bangsa ini. Kerugian negara atas menjamurnya praktik korupsi sudah tidak terhitung lagi.

Istilah ini rasanya kurang tepat karena bukan berarti bahwa korupsi sudah seperti menjadi tradisi dengan menyamakan bahwa penduduk Indonesia pada umumnya sudah biasa melakukan korupsi sehingga dianggap sudah seperti budaya atau ciri khas masyarakat Indonesia dengan kebiasaan tersebut.

Korupsi bukanlah budaya kita, pewacanaan "korupsi" sebagai budaya Indonesia oleh Bung Hatta dan Mochtar Lubis tak bisa di terima secara harfiah, melainkan sebagai pernyataan keprihatinan yang dalam

dan penegasan hiperbolis, “lampu merah” atau situasi bahaya, demikianlah bantahan Bung Hatta dan Mochtar Lubis atas komentar miring yang menyatakan korupsi sudah memasuki semua aspek kehidupan yang merupakan budaya bangsa ini.

Korupsi pada dasarnya merupakan masalah umat manusia dalam upaya mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun kemudian dilakukan dengan cara-cara yang sudah melanggar norma atau etika yang pada umumnya didasari oleh motif untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya, keluarga, orang lain maupun golongan, yang pada umumnya dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang, jabatan atau kesempatan yang ada, yang memberikan peluang orang untuk melakukan korupsi, sehingga tidak salah apabila dikatakan bahwa korupsi sangat dipengaruhi oleh dinamika, budaya hidup, pola hidup dan pengaruh lingkungan sosial masyarakatnya.

Ada banyak faktor mengapa masyarakat terlibat dalam praktek korupsi, beberapa pendapat pakar yang menulis mengenai penyebab korupsi tersebut antara lain yaitu sifat tamak dan keserakahan, ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri / pejabat negara, gaya hidup yang konsumtif, penghasilan yang tidak memadai, kurang adanya keteladanan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, moral yang lemah, kebutuhan hidup yang mendesak, malas atau tidak mau bekerja keras, ajaran-ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar, lemahnya penegakan hukum, sanksi

yang tidak setimpal dengan hasil korupsi, kurang atau tidak ada pengendalian dalam proses kegiatan perencanaan anggaran.

Dalam skala nasional, persoalan korupsi itu sendiri juga timbul seiring dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, peningkatan ekonomi dan dalam rangka perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang pada disisi lain berdampak pada timbulnya perbuatan atau tindakan koruptif yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berakibat pada timbulnya krisis yang cukup parah, yang merembet ke berbagai bidang serta bersifat multi dimensi di negara ini, sehingga oleh Romli Atmasasmita, mengatakan dalam tulisannya :

“ Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Diperlukan diagnosa dan kesimpulan serta “*treatment*” yang tepat agar virus penyakit tersebut bukan hanya dapat di cegah akan tetapi di kemudian hari tidak akan terjadi lagi. Menghadapi korupsi adalah menghadapi sosok manusia yang sedang sakit parah yaitu manusia psikopat bukan hanya kleptoman karena si sakit sangat bahagia atau memperoleh kesenangannya di atas penderitaan orang (masyarakat) lain yang sebagian terbesar berada dalam garis kemiskinan.”.

Kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dari sisi produk hukum yang ada untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan semangat reformasi yang dicanangkan sejak Tahun 1998 hal ini ditandai dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini sebagai pengganti

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dianggap memiliki banyak celah sehingga dikeluarkan lagi Undang-undang No.31 Tahun 1999 tersebut, undang-undang ini kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang Tipikor), ditinjau dari segi materiil muatannya membawa perubahan yang cukup substansial, belum lagi instrument hukum pidana lainnya yang tersebar dalam bentuk perundang-undangan diluar undang-undang korupsi yang juga mengatur hal-hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi sehingga dapat di jerat dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi, seperti Undang-undang Kehutanan, pertambangan, money laundring, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memenuhi unsur-unsur delik korupsi khususnya yang menyangkut kerugian keuangan negara. Namun banyaknya produk hukum yang telah dikeluarkan tersebut belum juga dapat memberikan jaminan bahwa korupsi di Indonesia akan berkurang, dan hingga saat ini korupsi tidak saja menunjukkan semakin tingginya jumlah sektor-sektor publik yang dikorupsi tetapi juga keseragaman pelaku

dan bentuk-bentuk korupsi semakin bervariasi mulai dari pejabat lingkup pemerintahan sampai dengan staf biasa, pelaku pada pihak swasta, dan para elit politik yang identik dengan kekuasaan .

Berdasarkan data perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 selalu mengalami peningkatan yaitu Tahun 2007 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani sebanyak 636 perkara, Tahun 2008 sebanyak 1.348 perkara, Tahun 2009 sebanyak 1.609 perkara, dan Tahun 2010 sebanyak 2.297 perkara.

Adapun Lembaga ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat jumlah yang ditetapkan sebagai tersangka di semester I (satu) tahun 2010 ada 441 orang. Sedangkan sepanjang tahun 2009 hanya 217. Pelaku korupsi yang menempati peringkat tertinggi adalah kalangan swasta dengan latar belakang komisaris maupun direktur perusahaan dengan jumlah 61 orang. Empat pelaku yang di urutan tertinggi lainnya adalah kepala bagian di instansi pemerintah (56 orang), anggota DPRD (52), karyawan atau staf di pemerintah kabupaten/kota (35), dan kepala dinas (33). Jika dibanding Tahun 2009 semester I, ada pergeseran di mana peringkat pertama diduduki anggota DPR/DPRD (63 orang).

Dalam laporannya, ICW juga mengungkapkan bahwa saat ini korupsi di daerah menjadi favorit. Selama 2010, ada 38 kasus korupsi keuangan daerah yang ditangani aparat hukum, dan melahirkan potensi kerugian negara terbesar yakni Rp. 596,232 miliar, tiga sektor lain yang menjadi penyumbang terbesar bagi potensi kerugian negara adalah:

perizinan senilai Rp. 420 miliar (1 kasus), pertambangan Rp. 365,5 miliar (2 kasus), dan energi/listrik Rp. 140,8 miliar (5 kasus). Sebagai perbandingan, pada semester I Tahun 2009, kasus korupsi yang menggerogoti kas daerah ada 23 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 410,857 miliar. Soal modus, yang paling banyak digunakan adalah penggelapan (62 kasus), *mark up* anggaran (52 kasus), proyek fiktif (20 kasus), penyalahgunaan anggaran (18 kasus), dan suap (7 kasus).

Laporan ICW tersebut sesuai pula dengan beberapa tulisan yang juga menyebutkan modus operandi tindak pidana korupsi yang kini banyak dilakukan oleh para koruptor antara lain yaitu ; perilaku oknum aparat pemerintah atau birokrat untuk mendapatkan komisi atau keuntungan dari bisnis jasa konstruksi/pembangunan dan pada sektor pengadaan barang / jasa; penyimpangan penggunaan dana APBD maupun APBN; korupsi dilingkungan BUMN dan perbankan milik pemerintah dengan pemberian kredit untuk investasi dengan jaminan yang tidak layak; penggunaan dana kredit yang fiktif; serta beberapa kasus korupsi pada departemen lainnya seperti pungutan terkait usaha pertambangan, sertifikasi tanah dengan biaya di atas tarif yang telah ditentukan; penyimpangan pada pendapatan keuangan negara yaitu yang berhubungan dengan penerimaan pajak.

Analisis studi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) terhadap upaya penanggulangan korupsi yaitu dengan mengidentifikasi jenis-jenis penyelewengan yang berpeluang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan yang pada umumnya banyak terjadi antara lain yaitu: pembayaran fiktif; manipulasi perjalanan

dinas; pelelangan dengan menciptakan peserta tender fiktif; meninggikan harga pembebasan tanah untuk pembangunan; harga kontrak pengadaan yang terlalu tinggi; kelebihan pembayaran pengadaan pekerjaan dari yang seharusnya; ketekoran kas karena meminjam uang proyek untuk kepentingan pribadi namun dibuat seolah-olah untuk kepentingan dinas; penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu dana digunakan diluar kepentingan dinas; komisi dari rekanan yang menerima proyek, pemalsuan dokumen administrasi, dan pungutan liar.

Demikian pula dari data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) pada Tahun 2006 dari 24 kasus yang ada, terdapat 18 modus korupsi yang banyak terjadi di daerah yaitu:

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah/pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha /rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah;
2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang /jasa dinaikkan (mark up) , kemudian selebihnya dibagi-bagikan;
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga atau nilai kontrak;

4. Kepala Daerah / pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran – pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif;
5. Kepala daerah / pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya atau untuk kepentingan pribadi kepala daerah/pejabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif;
6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi;
7. Pengusaha, pejabat eksekutif dan pejabat legislative daerah bersepakat melakukan tukar guling atau aset pengganti dari pengusaha/rekanan;
8. Para Kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek;
9. Para Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan;
10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk) , dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur;

11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro / tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank;
12. Kepala daerah memberikan izin pengolahan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan financial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya;
14. Kepala daerah / keluarga/kelompoknya membeli lebih dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di mark-up;
15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk membelikan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah;
16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK;
17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD;
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk keperluan pribadi dengan beban anggaran daerah.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa kondisi korupsi di negara ini sudah semakin semakin kompleks, dan bahkan cenderung telah melekat pada sistem yang ada, sehingga kejahatan korupsi kini bukan lagi merupakan kejahatan konvensional tetapi telah berubah menjadi kejahatan yang cukup profesional, dengan wujud atau jenis korupsi yang kadang susah dijangkau oleh aparat penegak hukum, dengan demikian diperlukan

secara terus menerus usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, menghindari kesewenang-wenangan dan tetap mengikuti aturan yang telah di gariskan oleh Undang-undang.

Politik Hukum pidana dalam rangka upaya penanggulangan korupsi berdasarkan substansi hukumnya, jika dilihat dari segi peraturan perundang-undangannya sudah cukup signifikan dengan dilakukannya beberapa kali pembaharuan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini sebagaimana selalu disebutkan dalam latar belakang perundang-undangan tersebut dikeluarkan, setidaknya sejak zaman reformasi sudah relatif banyak undang-undang yang dihasilkan terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah disebutkan di atas.

Demikian lengkapnya rumusan delik yang ditur dalam undang-undang terkait tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk dianggap sudah cukup luas dan memadai untuk menjerat berbagai tindak pidana korupsi yang terjadi dan diharapkan mampu memberikan daya yang berlaku kuat dalam upaya penegakan hukum pemberantasan dan tindak pidana korupsi, namun mengingat bahwa jenis kejahatan seperti korupsi tersebut mempunyai karakter yang sulit dengan modus operandi yang semakin canggih, belum lagi dengan para pelaku yang pada umumnya bisa dikatakan mempunyai keahlian dan modal ekonomi yang cukup memadai serta identik dengan jabatan dan kekuasaan, dalam hal ini dapat

pula mempengaruhi hubungan hukum dan moral mengenai persoalan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penanganan kejahatan korupsi, namun salah satu faktor yang sering terlupakan di Indonesia sehingga dianggap menjadi bagian dari kurang optimalnya program antikorupsi yaitu bermula dari kurangnya pemahaman terhadap wujud atau bentuk korupsi yang terjadi saat ini. Pemahaman mengenai hal tersebut sangat perlu karena akan berakibat pada cara penanganan yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap kejahatan tindak pidana korupsi terutama dalam mengumpulkan bukti –bukti terkait tindak pidana korupsi, mengingat di dalam Sistem Peradilan Pidana mengenai penanganan tindak pidana korupsi selalu terbentur pada masalah pembuktian karena tindak pidana korupsi tersebut mempunyai kesulitan pembuktian yang cenderung berbeda dengan tindak pidana pada umumnya sehingga terkadang sangat susah dijangkau oleh aparat penegak hukum, dengan demikian memang diperlukan cara-cara yang sangat luar biasa pula untuk menindak semua bentuk-bentuk korupsi dengan perangkat undang-undang yang cukup baik yang tidak hanya dalam materiil tetapi juga mencakup persoalan hukum formilnya atau hukum acaranya dan didukung oleh aparat penegak hukum yang mempunyai pemahaman, pengetahuan dan keahlian serta komitmen dalam melakukan langkah-langkah atau upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini, yang diharapkan dapat berimplikasi terhadap upaya preventif maupun represif terhadap tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu pemahaman terhadap wujud atau jenis tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang multidimensi yang terjadi saat ini sangat berpengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum aturan-aturan pidana terkait kejahatan korupsi, yakni mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan. antara lain seperti lembaga permanen yang telah ada selama ini yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dan kemudian dibentuk lagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) sebagai lembaga ad-Hoc, semakin lengkapnya lembaga yang menangani penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi memang mempunyai kesulitan tersendiri dan sangat kompleks, sehingga tidak mengherankan apabila korupsi kini telah menjadi isu sentral dan dikategorikan sebagai kejahatan yang *extra ordinary* dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya, yang tampaknya memiliki kecenderungan seakan-akan sulit untuk diberantas, dengan demikian diperlukan cara-cara khusus dalam penanganannya seperti halnya dalam proses penyidikan.

Tindakan atau proses penyidikan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak lain merupakan kunci dari keberhasilan dari proses penegakan hukum pidana untuk menentukan apakah penerapan aturan

normatif telah sesuai, apakah proses tersebut berjalan sesuai dengan koridor yang ada tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, karena kesalahan penerapannya ketentuan pidana dan pelaksanaan hukum yang menyimpang dalam proses tersebut dapat berimplikasi pada tumpulnya penegakan hukum dan atau merajalelanya kejahatan sehingga penegakan supremasi hukum akan jauh dari harapan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa lembaga permanen yang mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi salah satunya adalah Kejaksaan, hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang Kejaksaan) Pasal 30 ayat (1) d, dan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut oleh Lembaga Kejaksaan hal ini telah pula diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Undang-undang mengenai Pemberantasan tindak pidana Korupsi sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1971 sampai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang - undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010

Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Keberadaan lembaga Kejaksaan terkait dengan peran dan kedudukannya dalam penegakan hukum khususnya dalam penanganan penyidikan perkara tindak pidana korupsi disamping sebagai penuntut umum, saat ini selalu mendapat sorotan yang sangat tajam dan kritis dari kalangan masyarakat belum lagi jika dibandingkan dengan keberadaan lembaga ad hoc seperti KPK yang lebih dipercayai dalam penanganannya, sehingga masyarakat tidak jarang memberikan penilaian yang buruk terhadap kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, padahal jika dibandingkan dengan lembaga KPK terdapat perbedaan batas kewenangan penyidikan yang jauh lebih luas, kebutuhan financial yang cukup tersedia, belum lagi pendapatan aparat yang jauh lebih besar, sedangkan beban dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, sehingga rasanya tidak cukup adil bila selalu membandingkan keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti halnya Kejaksaan.

Namun demikian dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, Kejaksaan diharapkan senantiasa bertindak profesional dengan berpedoman pada tata kerja dan mekanisme berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada dalam proses pengungkapan dan penanganan setiap kasus tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu, baik yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif,

swasta, maupun lembaga yudikatif baik yang berkedudukan di pusat maupun di daerah, sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Peningkatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa hal yang digariskan dalam surat edaran dimaksud yaitu :

- a. Para Kepala Kejaksaan Tinggi agar menggerakkan seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk melakukan penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam wilayah hukumnya dan hasil penyidikannya secepatnya dilimpahkan ke pengadilan;
- b. Seluruh perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi/Negeri yang sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan agar dalam kurun waktu secepatnya segera diselesaikan yaitu dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak surat edaran ini diterbitkan telah harus dilimpahkan ke pengadilan;
- c. Keberhasilan meningkatkan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi oleh masing-masing Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dijadikan sebagai penilaian terhadap kepemimpinan unit masing-masing;
- d. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh tim pemantau dan evaluasi dari Kejaksaan Agung RI Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Namun dalam pelaksanaannya adalaknya penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut menemui berbagai macam kendala dan hambatan baik itu dari sistem hukum maupun diluar sistem hukum antara lain terkait dengan wujud atau jenis tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga apa yang seharusnya berjalan dengan baik tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara optimal.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap lembaga Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap wujud tindak pidana korupsi yang ditangani dalam proses penyidikan, meskipun wilayah

hukumnya tidak begitu luas namun tingkat penanganan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara dan respon masyarakat terhadap penanganan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara cukup tinggi. Untuk kurun waktu sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 terdapat 430 jumlah temuan /indikasi tindak pidana korupsi pada wilayah Sulawesi Tenggara dan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yaitu sebanyak 213 Kasus.

Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini merupakan daerah yang sedang mengalami perkembangan baik dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pembangunan fisik maupun dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparatur maupun masyarakatnya, dengan sumber daya alam yang cukup memadai khususnya dibidang pertambangan, demikian pula dengan terbentuknya beberapa daerah-daerah pemekaran kabupaten, sehingga tidak sedikit dana yang dikelola oleh jajaran pemerintahan baik yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dalam pelaksanaannya merupakan titik rawan terjadinya penyelewangan dan berpeluang sebagai tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis khusus membahas dan kemudian melakukan analisis pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap wujud atau jenis tindak pidana korupsi yang pada umumnya banyak ditangani pada proses penyidikan tersebut, dan dalam penulisan tesis ini juga membahas

mengenai kendala dalam pengumpulan alat bukti penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan agar mengarah pada pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul : **WUJUD TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting di dalam suatu penelitian guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai objek peneliti dan sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan dengan Judul Tesis **WUJUD TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,** maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wujud, sektor atau objek Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pengumpulan alat bukti penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis wujud, sektor atau objek Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengumpulan alat bukti penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara .

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai kegunaan bukan hanya bagi penulis saja, tetapi juga diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis :

Memberi masukan dan sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak Kejaksaan untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dan bagi aparat instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanggulangan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kendala-kendala yang dihadapi sehubungan dengan pengumpulan

bukti-bukti terkait tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Korupsi

1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *Curruptio/Corruptus*. *Curruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptive, korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Sebagaimana kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh WJS Poerwadarminta bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Jadi secara etimologi, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan semula, baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan busuk. Kemerosotaan itu terletak pada faktor bahwa orang menggunakan kekuasaan, kewibawaannya dan wewenang jabatan menyimpang atas tujuan semula yang dimaksud.

Pendapat para pakar tentang definisi korupsi itu sendiri mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, diantaranya ada yang berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga lingkungan pejabat di sektor swasta.

Bilamana dilihat dari aspek sosiologis, maka pengertian korupsi sangat luas, sehingga mencakup kolusi, nepotisme atau sifat suka memberi jabatan kepada saudara-saudara dan sanak famili. Hal ini seperti terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang didalamnya menyebutkan pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun pada umumnya masyarakat cenderung menilai bahwa setiap perbuatan korupsi adalah setiap perbuatan yang menyangkut kegiatan-kegiatan penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang terjadi pada instansi-instansi pemerintah atau lembaga-lembaga negara.

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan

konvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.

Shed Husein Alatas sendiri, mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan umum dibarengi dengan kerahasiaan, penghinaan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa dan akibat -akibat yang diderita oleh masyarakat . Menurutnya . "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*" penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya Alatas mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi sebagai berikut :

1. Korupsi Transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak;
2. Korupsi Ektortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
3. Korupsi Investif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;

4. Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
5. Korupsi Orogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan , dan;
7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Secara yuridis formil, mengenai pengertian tentang tindak pidana korupsi berdasarkan jenis-jenis tindak pidana korupsi itu sendiri kesemuanya terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Adapun oleh Lilik Mulyadi mengelompokan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengertian dan Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama.

Tindak pidana korupsi pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tipikor menyebutkan bahwa ;

- (a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- (b) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Pengertian dan Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua.

Pada dasarnya, pengertian korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Tipikor yang menyebutkan sebagai berikut :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

3. Pengertian dan Tindak Pidana Korupsi Tipe ketiga.

Pada dasarnya, pengertian korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-undang Tipikor yang merupakan pasal-pasal Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4 (empat) pengelompokan, yaitu :

- Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan dalam KUHP yakni Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 ditarik menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-undang Tipikor.
- Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan dalam KUHP yakni Pasal 415, Pasal 416, dan Pasal 417 ke dalam tindak pidana korupsi dinventarisir dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Tipikor.

- Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan yakni Pasal 423, dan Pasal 425 KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Tipikor .
- Penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, leveransir dan rekanan dalam KUHP yakni Pasal 387, Pasal 388 dan Pasal 435, aspek ini diatur lebih detail dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 Undang-undang Tipikor.

4. Pengertian dan Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat.

Pada dasarnya , pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Tipikor).

5. Pengertian dan Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima.

Sebenarnya pengertian korupsi tipe kelima ini bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lainyang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Tipikor . Apabila dijabarkan , hal-hal tersebut adalah :

- Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21 Undang-undang Tipikor).

- Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 35 atau Pasal 36 Undang-undang Tipikor yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 Undang-undang Tipikor).
- Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 KUHP, Pasal 231 KUHP, Pasal 421 KUHP, Pasal 422 KUHP, Pasal 429 KUHP atau Pasal 430 KUHP (Pasal 23 Undang-undang Tipikor)
- Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Undang-undang No. 31 Tahun 1999. (Pasal 24 Undang-undang Tipikor).

2. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Untuk memahami sebab – sebab terjadinya korupsi sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana , dapat dikaji melalui teori kriminologi yaitu bagaimana kejahatan itu timbul sebagai gejala masyarakat dan bagaimana masyarakat berperan serta menanggulangi dan mencegah korupsi tersebut, apalagi korupsi merupakan permasalahan yang sulit untuk diberantas karena menyangkut masalah pola hidup, etika /moral, tuntutan kebutuhan ekonomi meskipun hal tersebut dilakukan bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasi beberapa penyebab korupsi yaitu :

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi ;
- d. Modernisasi mengembangkan korupsi.

Dari pengertian dan penyebab korupsi tersebut di atas, beberapa pakar menyebutkan pula dampak dari akibat dari tindak pidana korupsi antara lain yaitu :

- a. Kebocoran anggaran pembangunan;
- b. Menurunnya kualitas pelayanan publik;
- c. Terenggutnya hak-hak dasar warga negara akibat banyaknya uang negara yang diselewengkan;
- d. Rusaknya sendi-sendi prinsip dan sistem pengelolaan keuangan negara;
- e. Meningkatnya kesenjangan sosial ;
- f. Hilangnya kepercayaan investor;
- g. Terjadinya degradasi moral dan etos kerja;
- h. Berkurangnya kepercayaan dan kewibawaan terhadap pemerintah;
- i. Menyusutnya pendapatan negara;
- j. Perusakan mental pribadi;
- k. Hukum tidak lagi dihormati;

Dengan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut yang membawa dampak yang sudah sangat meluas dan menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan cara-cara yang sangat luar biasa pula untuk menanggulangi ataupun menindak semua bentuk-bentuk korupsi.

B. Kedudukan Kejaksaan sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab Pendahuluan, bahwa lembaga Kejaksaan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam penegakan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, namun disamping bidang penuntutan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) d , Kejaksaan berwenang pula melakukan penyidikan tindak pidana tertentu antara lain yaitu tindak pidana korupsi.

Penyidikan itu sendiri berasal dari kata "*opsporing*" (Belanda) atau "*investigation*" (Inggris) . Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Penanganan perkara korupsi tersebut sebelum sampai pada tahap penyidikan lebih dahulu dilakukan penyelidikan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Adapun Kedudukan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi, hal ini telah diatur pula secara tegas sejak dikeluarkannya Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagaimana ketentuan Undang –undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 9 yang memberikan kewenangan bagi jaksa untuk mengadakan pemeriksaan di bidang perbankan. Demikian pula dalam Pasal 26 yang menyebutkan bahwa :

“Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif / yustisil dalam penyidikan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.”

Berikutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Tipikor menentukan, bahwa:

“ Penyidikan, penuntutan , dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku , kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Sehingga berdasar pada ketentuan tersebut , maka hukum acara yang berlaku dalam tindak pidana korupsi adalah KUHAP dan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dalam hal ini memungkinkan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Jaksa. Kemudian Pasal 27 Undang-undang Tipikor juga menentukan, bahwa:

“Dalam menentukan tim pemberantasan korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”

Berikutnya Pasal 39 Undang-undang Tipikor yang menentukan bahwa:

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.”

Adapun yang dimaksud dengan mengkoordinasikan adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kejaksaan, ketentuan Pasal 39 ayat (1)

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, menentukan bahwa:

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Pada dasarnya , redaksional, “kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini” sebagaimana ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK antara lain pada redaksional bunyi Pasal 8, Pasal 44 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Kejaksaan ditentukan bahwa:

“dibidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Kejaksaan menyebutkan bahwa:

“Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Hal ini dapat dicermati lebih detail dan intents parrant dengan penjelasan umum Undang-undang Kejaksaan yang menentukan, bahwa:

“Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberi kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan misalnya Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia , Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dan Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Disamping alasan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, menurut Ramelan secara teoritis terdapat cukup alasan yang mendasari kewenangan Jaksa melakukan penyidikan yaitu; karena alasan filosofi, agar pencari keadilan, baik terdakwa atau pelapor dalam tindak pidana korupsi berhak untuk segera dan secepatnya memperoleh keadilan; alasan sosiologis, agar kejahatan korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white colour crime*) dengan pelaku memiliki intelektual tinggi, sangat rapi menyembunyikan bukti dan pelaksanaannya lebih teroganisir, maka latar belakang jaksa sebagai sarjana hukum sangat mendukung profesionalisme jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi; dan alasan praktis karena akan mempercepat jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien.

Mengenai penyidikan oleh Kejaksaan hal ini ditegaskan pula dalam fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/ 102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005 yang pada pokoknya ditentukan bahwa jaksa berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana Korupsi pasca

berlakunya Undang-undang Tipikor berdasar pada ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 284 ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya, Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Kejaksaan.

Adapun ketentuan perundang-undangan lainnya yang juga menyebutkan tentang kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme yaitu Pasal 1, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, beserta penjelasannya

Dengan demikian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sudah sangat jelas dan tentunya tidak perlu lagi ada interpretasi yang berbeda – beda terhadap eksistensi kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan.

C. Alat bukti dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Di dalam penegakan hukum pidana melalui hukum acara pidana, salah satu hal yang paling penting di dalam proses peradilan pidana adalah menyangkut alat-alat bukti, oleh karena alat bukti merupakan faktor utama sehingga seseorang dapat di persalahkan atau tidak di persalahkan melakukan suatu tindak pidana.

Pengertian alat-alat bukti di dalam KUHAP sendiri tidak dijelaskan secara eksplisif, akan tetapi mengenai alat bukti yang dapat di pergunakan,

di dalam KUHAP telah di tentukan secara limitatif melalui ketentuan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;

Pengertian saksi secara yuridis dapat kita baca pada butir 26

Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa;

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Mengenai definisi jelas keterangan saksi secara yuridis, dapat kita baca di dalam KUHAP, yakni pada Pasal 1 butir 27, yang menyebutkan bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Adapun kedudukan alat bukti saksi jika di dibandingkan dengan alat bukti lainnya di dalam praktek oleh H. Syaiful Bakhri, memberikan pendapatnya :

“Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi”.

2. Keterangan ahli;

Di dalam KUHAP, pengertian keterangan ahli di atur di dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, dan Pasal 186 KUHAP, Pasal 180 ayat (1) KUHAP dan Pasal 179 ayat (1) KUHAP, selengkapnya masing-masing pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 28 KUHAP :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP:

“setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”

Pasal 180 ayat (1) KUHAP.

“dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar di ajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Pasal 186 KUHAP.

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Penjelasan Pasal 186 tersebut di atas, menyebutkan bahwa :

“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim”.

Selain keterangan ahli di perlukan sebagaimana telah di sebutkan pada Pasal-pasal tersebut di atas yakni untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, keterangan ahli juga sangat di butuhkan pada saat proses penyidikan. Pengaturan keterangan ahli pada saat proses penyidikan di dalam KUHAP, di atur di dalam Pasal 120 KUHAP , Pasal 133 KUHAP

Menurut H. Syaiful Bachri di dalam tulisannya, mengemukakan bahwa:

“sebagai alat bukti yang sah, hal ini keterangan ahli merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang Pengadilan, dan pembuat undang-undang menyadari pentingnya mengelaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan penting dalam peradilan pidana.”

3. Surat;

Alat bukti surat atau tulis adalah dokumen yang bersifat tertulis, berisi huruf, angka, tanda baca, kata, anak kalimat, atau kalimat, termasuk gambar, bagan atau hal-hal yang memberikan pengertian tertentu mengenai sesuatu hal, yang tertuang di atas kertas, ataupun bahan-bahan lainnya yang bukan kertas.

Menyangkut alat bukti surat ini selain di sebutkan di dalam Pasal 184 KUHAP juga hanya di sebutkan di dalam Pasal 187 KUHAP.

Pasal 187 KUHAP ;

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk;

Alat bukti yang paling sering digunakan di dalam pembuktian selain alat bukti saksi di dalam membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang adalah alat bukti petunjuk. Sebagai pelengkap alat-alat bukti yang telah di ajukan sebelumnya baik itu keterangan saksi, alat bukti surat, maupun keterangan terdakwa atau dengan kata lain alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, jadi keberadaannya tergantung dari alat bukti lain dalam hal ini secara limitatif di sebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat perluasan alat bukti petunjuk disamping ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 A undang-undang N0.20 Tahun 2001 bahwa bukti petunjuk dapat diperoleh dari: (a).informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; (b). dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Adapun nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk menurut M. Yahya Harahap di dalam tulisannya yakni hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas”.

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang di wujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilai dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian,
 2. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus di dukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.
5. Keterangan terdakwa.

Pengertian keterangan terdakwa di dalam KUHAP dapat kita temui di dalam Pasal 189 KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan terdakwa dari segi bahasa sudah mencakup pengakuan terdakwa selain itu keterangan terdakwa juga bisa penyangkalan sebagian perbuatan atau menjelaskan sesuatu hal, dengan syarat-syarat ;

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa jelaskan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan tersebut menyangkut apa yang terdakwa lakukan, dan menyangkut apa yang terdakwa ketahui serta menyangkut apa yang terdakwa rasakan sendiri.

Apabila kita melihat Pasal 189 ayat (1) tersebut di atas jelas terlihat keterangan terdakwa harus dinyatakan di depan persidangan, akan tetapi pasal 189 ayat (2) memberikan pengecualian untuk itu, yang menyebutkan bahwa :

“Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya’.

Sedangkan mengenai nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa, menurut M. Yahya Harahap di dalam tulisannya yakni :

1. Sifat keterangan pembuktiannya adalah bebas.
2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian.
3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim.
4. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
5. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Setelah kita menyimak penjelasan mengenai berbagai alat bukti yang di tentukan di dalam KUHAP tersebut di atas, tepatlah kiranya pendapat Munir Fuady di dalam tulisannya “Teori Pembuktian” mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat di pakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut” :

1. Di perkenankan oleh Undang-undang untuk di pakai sebagai alat bukti
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat di percaya keabsahannya (misalnya tidak palsu)
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang di perlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan di buktikan.

Setelah menguraikan mengenai alat bukti sebagaimana secara limitative diatur dalam KUHP, berikut akan diuraikan mengenai sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya dalam rangka menerapkan pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya beberapa teori hukum pembuktian. Untuk itu secara teoritik dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa :

1. Teori Hukum pembuktian menurut Undang-undang secara positif.

Menurut teori ini, teori hukum pembuktian positif tergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Hakim terikat pada adagium kalau alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, maka hakim mestinya menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah.

Demikian sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.

Kemudian dalam perkembangannya dengan titik tolak aspek negatif dan positif maka baik secara teoritik dan praktik teori hukum

pembuktian menurut undang-undang secara positif sudah tidak pernah diterapkan lagi.

2. Teori Hukum pembuktian menurut keyakinan hakim.

Pada teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Teori ini mempunyai dua bentuk polarisasi yaitu : “*Conviction intime*” dan “*Conviction raisonce*”. Melalui teori hukum pembuktian “*Conviction intime*” maka kesalahan terdakwa tergantung kepada keyakinan hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan, sehingga sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim, sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang paling dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

Sedangkan teori pembuktian “*Conviction raisonce*” keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa akan tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung oleh “alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

3. Teori Hukum pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.

Pada prinsipnya teori hukum pembuktian menurut undang-undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka substansi teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti tersebut hakim baik secara material maupun secara prosedural.

Mengacu pada pengertian teori pembuktian di atas, maka teori pembuktian ini erat kaitannya pula dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian yaitu pembebanan pembuktian yang mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan, hal inilah juga yang diatur secara khusus dalam Hukum acara tindak pidana korupsi.

Mengenai sistem pembuktian tindak pidana korupsi, Adam Chazawi mengemukakan bahwa pada dasarnya sistem pembuktian tindak pidana korupsi sama dengan memberlakukan Pasal 183 KUHP, khususnya bagi hakim dalam menilai bukti-bukti. Standar yang harus diturut untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tetap terikat pada ketentuan Pasal 183 KUHP, ini merupakan ketentuan asas pokok atau fondasi

hukum pembuktian acara pidana, yang tidak dengan mudah disimpangi oleh hukum pembuktian acara pidana khusus, jadi sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Susungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik.

Ketentuan khusus mengenai beban pembuktian dalam perkara korupsi hal ini terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A , dan Pasal 38 B Undang-undang Tipikor. Apabila ketentuan dalam pasal – pasal tersebut dicermati, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan antara 3 (tiga) sistem yaitu : *Pertama*, sistem terbalik; *kedua*, Sistem biasa (KUHAP), kewajiban pada Jaksa Penuntut Umum dengan prinsip negatif) ; dan *ketiga*, semi terbalik atau biasa juga disebut sistem berimbang terbalik .

Adapun Sistem terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap penerima gratifikasi (Pasal 12 B) yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, terdakwa dianggap bersalah. Oleh karena itu, terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Jadi, sistem terbalik ini adalah kebalikan dari asas *presumption of innocence*.

Sistem terbalik hanya berlaku pada : *Pertama*, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), dan kedua, harta benda yang belum didakwakan tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

Sistem semi terbalik atau berimbang terbalik, maksudnya beban pembuktian diletakkan baik pada terdakwa maupun pada jaksa penuntut umum secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

Sistem biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. Sistem ini digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya dalam hal tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta (Pasal 12B ayat (1) huruf b).

Apabila beban pembuktian yang diletakkan pada syarat nilai Rp 10 Juta atau lebih atau kurang dari Rp 10 Juta pada korupsi suap menerima gratifikasi, maka pembebanan pembuktian mengenai tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi ini dapat disebut juga dengan sistem pembebanan pembuktian berimbang bersyarat. Disebut berimbang, karena beban pembuktian itu diberikan pada jaksa penuntut umum atau terdakwa secara berimbang. Disebut dengan bersyarat, maksudnya ialah dalam hal perimbangan beban pembuktian kepada jaksa atau terdakwa adalah diletakkan pada syarat mengenai nilai korupsi suap menerima gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri si pembuat. Apakah lebih atau kurang dari nilai Rp. 10 juta.

D. Landasan Teori

Dalam menganalisis permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya, berikut akan diuraikan beberapa teori yang menjadi landasan menganalisa pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini , antara lain sebagai berikut :

1. Politik Hukum

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini tidak dapat terlepas dari kebijakan politik hukum yang ada. Politik hukum itu sendiri adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional yang meliputi ; *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Kebijakan politik hukum tersebut antara lain meliputi pula kebijakan politik hukum pidana. Mengenai kebijakan atau politik hukum pidana tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh A.Mulder tentang "*Strafrechtspolitik*" yaitu garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Demikian pula terhadap permasalahan korupsi, Upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana telah cukup lama dilakukan, namun tetap saja korupsi itu ada dan sulit diberantas. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa dalam upaya melakukan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan pendekatan atau strategi integral karena kausa dan kondisi yang dapat menjadi peluang timbulnya korupsi sangat kompleks, sehingga masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah. Antara lain, masalah sikap mental/moral, masalah pola/ sikap hidup dan budaya sosial, masalah lingkungan sosial dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur /sistem ekonomi, masalah sistem /budaya politik, dan masalah lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi bisa terjadi dibidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya. Disamping itu korupsi pada hakikatnya mengandung aspek yang sangat luas. Korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan /perkenomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi poliitk, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.

2. Penegakan Hukum.

Dalam mengkaji mengenai permasalahan penyidikan tindak pidana korupsi oleh aparat Kejaksaan yang tidak lain merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam hal ini penulis menggunakan landasan teori dari Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari unsure sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Adapun struktur hukum yang dimaksudkan adalah bagaimana hukum itu ditata, sedangkan substansinya lebih difokuskan pada apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, dan bagaimana sistem hukum itu dijalankan dan kita nantinya pasti akan sadar terhadap budaya hukum tentang pemikiran dan kekuatan diluar mesin hukum yang membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak

Dengan demikian struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang "struktur" sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Misalnya, kita berbicara tentang hirarki peradilan umum di Indonesia, mulai dari yang terendah adalah pengadilan negeri, hingga yang terpuncak adalah Mahkamah Agung

Republik Indonesia. Juga termasuk unsur struktur; jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang berwenang mereka periksa, serta bagaimana serta mengapa), jumlah hakim agung dan hakim lainnya . Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak “ *a kind of still photograph, which freezes the action*”

Adapun yang dimaksud dengan Substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup “*living law*” (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau “*law books*”

Adapun kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi, dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum , maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang, dan bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautnya.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana pada Umumnya

Mengenai sebab terjadinya tindak pidana pada umumnya terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan hal tersebut diantaranya yaitu teori anomie dari Durkheim dan Merton yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu. Menurut Durkheim, penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat adapun Menurut Merton, bahwa telah melembaga seseorang atau individu mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki. Untuk mencapai sukses dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara tertentu yang diakui dan dibenarkan, tetapi belum tentu pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud dengan cara-cara yang dibenarkan, oleh karena itu terdapat orang atau individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan mengenai timbulnya kejahatan korupsi yang terjadi saat ini dikaitkan dengan teori tersebut antara lain karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dirasa masih kurang cukup dan kepentingan-kepentingan lain yang mendorong melakukan perbuatan tersebut yang kemudian mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai moral, walaupun pada akhirnya harus dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang.

Adapun pula teori lainnya yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Jack Bologna dalam teori GONE bahwa ada 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi yaitu karena:

1. Keserakahan (greed);
2. Kesempatan (Opportunities;
3. Kebutuhan (need)),
4. Dipamerkan (exposition)).

Keserakahan merupakan perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau masyarakat sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kebutuhan berkaitan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Penungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh para pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan .

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi jika dilihat dari sistem hukum yang ada yakni dari substansi hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk politik hukum, dari aspek materiil dianggap sudah cukup luas dan memadai untuk menjerat berbagai tindak pidana korupsi yang terjadi dan diharapkan mampu memberikan daya yang berlaku kuat dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, namun mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang cukup sulit pembuktiannya karena dilakukan secara sistematis, dan pada umumnya dilakukan oleh kalangan profesional, yang dalam hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap cara penanganan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam bekerjanya sistem peradilan pidana khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi tersebut.


Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Huruf d Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI maka dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi tersebut, melalui jajarannya di daerah (termasuk dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara) memberikan Instruksi melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001/A/JA/01/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Peningkatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi antara lain yaitu agar para Kepala Kejaksaan Tinggi masing-masing melakukan penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam wilayah hukumnya.

Tindak lanjut terhadap ketentuan dan Insitruksi Jaksa Agung tersebut di atas, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam hal ini telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan wujud atau Jenis tindak pidana korupsi yang terjadi diwilayah hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Atas kewenangan yang diberikan tersebut bukan berarti bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam melakukan penyidikan terhadap wujud atau bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi diwilayah hukumnya khususnya dalam mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana korupsi yang ditangani tanpa dipengaruhi oleh beberapa hal yang ada baik didalam sistem hukum maupun diluar sistem hukum yang dapat menjadi kendala dan menghambat jalannya proses penyidikan sehingga penanganan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut belum optimal sebagaimana apa yang menjadi tuntutan masyarakat.

Namun jika kendala tersebut dapat diminimalisir atau diatasi sehingga proses penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dapat berjalan dengan baik maka hasil yang diharapkan dalam mengotimalkan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat tercapai .

2. Bagan Kerangka Pikir



F. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam tesis ini, penulis memberikan batasan-batasan pengertian dalam membahas atau mengkaji permasalahan mengenai wujud tindak pidana korupsi pada proses penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan kendala dalam pengumpulan alat bukti penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, sebagai berikut :

1. Wujud tindak pidana korupsi adalah jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Tipikor;
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diduga bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
3. Pengumpulan alat bukti adalah serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan alat bukti dan atau barang bukti dalam proses penyidikan terkait perkara tindak pidana korupsi

4. Sistem Hukum adalah suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan alat kelengkapan hukum dari berbagai unsure yang terdapat didalamnya sehubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi;
5. Substansi hukum adalah aturan , norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana korupsi;
6. Struktur hukum adalah Institusi-institusi aparat penegak hukum yaitu lembaga Kejaksaan termasuk dalam hal ini mengenai susunan dan struktur organisasi dan tata kerja kejaksaan dalam penanganan penyidikan tindak pidana korupsi
7. Kultur hukum adalah budaya, nilai, kebiasaan, atau perilaku penegak hukum, pelaku tindak pidana, dan masyarakat terhadap penyidikan tindak pidana korupsi;
8. Optimalisasi yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menghasilkan proses penanganan penyidikan tindak pidana korupsi yang lebih baik.